

## Analisis Teori Nasikh-Mansukh dalam Studi Ulumul Qur'an

Anggi Vidya Ningrum<sup>1\*</sup>, Heri Waluyo<sup>2</sup>, Ihsan Mustofa<sup>3</sup>, Lilis Haryati<sup>4</sup>, Rina Mida Hayati<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Ma'arif Lampung  
[anggi.av.21@gmail.com](mailto:anggi.av.21@gmail.com)\*

### Abstrak

Artikel ini membahas tentang teori *nasikh* dan *mansukh* yang merujuk pada padasuatu hukum syariat yang lebih baru menghapuskan hukum yang lebih lama. Adapun beberapa asumsi dasar terkait teori ini yaitu konteks historis, kepentingan umum (*Maqasid Al-Shariah*), pengembangan pemikiran, prinsip keadilan, kesepakatan ulama. Menggunakan metode penelitian studi pustaka (*library research*), artikel ini menyimpulkan bahwa kontroversi mengenai *nasikh* (yang membatalkan) dan *mansukh* (yang dibatalkan) dalam al-Qur'an adalah topik yang sering dibahas dalam studi tafsir dan ilmu kalam. Banyak ulama berpendapat bahwa *nasikh* dan *mansukh* ada dalam al-Qur'an. Mereka berargumen bahwa beberapa ayat diturunkan dalam konteks tertentu dan kemudian diubah atau dibatalkan oleh ayat lain yang diturunkan setelahnya. Dan ada sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada ayat al-Qur'an yang benar-benar dibatalkan melainkan ada konteks dan penafsiran yang berbeda. Mereka berargumen bahwa perubahan hukum dapat terjadi karena perubahan konteks sosial atau kondisi umat. Terkait dengan adanya polemik dan perbedaan tentang keberadaan *nasikh* dan *mansukh* para ulama menyepakati bahwa terdapat rukun dan syarat dalam *naskh*

**Keywords:** Analisis; Nasikh dan Mansukh; Ulumul Qur'an;

### PENDAHULUAN

Al-Quran adalah *shahih li kulli zaman makan*. Pernyataan tersebut diakui oleh ulama tafsir klasik dan kontemporer. Untuk menjadikan al-Quran *shahih* disetiap zaman diperlukan pengembangan dalam ilmu tafsir. Hal inilah yang kemudian menjadikan diskursus seputar penafsiran al-Qur'an tidak pernah mengenal kata usai (Fahrizi and Zubir 2022). Hal tersebut telah terbukti bahwa selama ini, al-Qur'an telah dikaji dengan beragam metode dan diajarkan dengan aneka cara. Namun ibarat samudera yang luas dan dalam, al-Qur'an tidak akan pernah mengalami kekeringan walaupun telah, sedang dan akan terus di kaji dari berbagai segi dan metodologi. Geliat diskursus studi al-Qur'an ini bukan hanya



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>).

Corresponding Author: Anggi Vidya Ningrum  [anggi.av.21@gmail.com](mailto:anggi.av.21@gmail.com), Universitas Ma'arif Lampung, Jl. RA Kartini No.28, Purwosari, Kec. Metro Utara, Kota Metro, Lampung 34114

terjadi di dunia Islam semata, namun juga mengundang perhatian di dunia Barat (Zuhdi 2012).

Sebagai *kalamullah* yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat jibril, al-Qur'an merupakan pedoman hidup bagi umat muslim dan sumber pokok ajaran Islam hingga hari akhir (kiamat). Dalam diskursus studi ulumul Qur'an, *nasikh* dan *mansukh* merupakan bagian fundamental yang harus diketahui dan dipelajari juga oleh umat muslim dan sering dipakai orang yang berijtihad (*mujtahid*) (Mochamad 2023). Dalam menetapkan suatu hukum, *nasikh* dan *mansukh* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *mujtahid*. Sebagian ulama berpendapat bahwa pengetahuan tentang *nasikh* dan *mansukh* terlalu mendesak digunakan untuk sarana memahami al-Qur'an. Sejumlah ulama juga percaya bahwa tidak ada yang bertentangan pada setiap ayat di al-Qur'an, atau dapat dinyatakan bahwasanya ayat-ayat yang terlihat bertentangan sebenarnya tidaklah bertentangan. Oleh karena itu artikel ini akan mengupas analisis teori *nasikh* dan *mansukh* dalam studi ulumul Qur'an.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini sepenuhnya adalah penelitian kepustakaan (*library research*) mengambil data dari literatur yang ada kaitannya dengan tema penelitian (Mann 2015). Baik itu sumber primer (*al-marāji' al-awwaliyyah*) maupun sumber sekunder (*al-marāji' as-sanawiyah*) yang berkaitan dengan tema bahasan, baik berupa buku, makalah, jurnal, tafsir al-Qur'an, hadis dan literatur yang berkaitan dengan kajian ini. Analisis isi digunakan untuk memaparkan temuan penelitian terkait analisis teori *nasikh* dan *mansukh* serta aplikasinya dalam studi ulumul Qur'an.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Terminologi Nasikh dan Mansukh dalam Studi Ulumul Qur'an

Teori Nasikh dan Mansukh adalah teori dalam Al-Qur'an yang menjelaskan hubungan antara dalil atau hukum yang lama (Mansukh) dengan dalil atau hukum yang baru (Nasikh). Nasikh memiliki dua pengertian secara lughawi (bahasa) dan secara terminologi (istilah) (Rahmalia and Putra 2022; Dzulhadi 2009). Secara lughawi atau bahasa, makna naskh menurut para ulama, yaitu *izalah*

(menghilangkan), *tabdil* (penggantian), *tahwil* (memalingkan), *naql* (memindahkan dari satu tempat ke tempat lain). Sementara itu para ulama *mutaqoddimin* atau *muta'akhirin* memperluas arti nasikh hingga mencakup pembatalan hukum yang ditetapkan oleh hukum yang ditetapkan kemudian, pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang spesifik yang datang kemudian, penjelasan susulan terhadap hukum yang bersifat ambigu, dan penetapan syarat bagi hukum yang datang kemudian guna membatalkan atau merebut atau menyatakan berakhirnya masa berlakunya hukum yang terdahulu (Kholily 2018; Handoko 2023).

Sedangkan Secara terminologi, para ulama mendefinisikan nasikh dengan *raf'u al-hukm al-syar'i bi al-khithab al as-syar'i* (menghapuskan hukum syara dengan khithab syara pula) atau "*raf'u al hukm bil al dalil al syar'i*", yakni menghapuskan hukum syara dengan dalil syara yang lain (Kholily 2018). Sedangkan kata Mansukh memiliki pengertian secara etimologi Mansukh artinya "suatu hal yang diganti". Sedangkan secara istilah/terminologi. Mansukh diartikan sebagai "hukum syara' yang menempati posisi awal, yang belum diubah dan belum diganti dengan hukum syara' yang datang kemudian.

### Rukun dan Syarat Naskh

Terkait dengan adanya polemik dan perbedaan tentang keberadaan nasikh dan mansukh para ulama menyepakati bahwa terdapat rukun dan syarat dalam naskh. Rukun *naskh* di antaranya adalah: a) adat naskh yakni pernyataan yang menunjukkan adanya pembatalan hukum yang telah ada; b) nasikh, yaitu dalil kemudian yang menghapus hukum yang telah ada. Pada hakikatnya nasikh itu berasal dari Allah, karena Dia-lah yang membuat hukum dan Dia pulalah yang menghapusnya; c) mansukh, yaitu hukum yang dibatalkan, dihapuskan dan dipindahkan; dan d) mansukh 'Anh, yaitu orang yang dibebani hukum (Zulaiha 2023).

Adapun syarat-syarat naskh adalah adanya yang dibatalkan hukum syara', pembatalan itu datangnya dari tuntutan syara', pembatalan hukum tidak disebabkan oleh berakhirnya waktu pemberlakuan hukum, dan tuntutan yang mengandung naskh harus datang kemudian (Nasution 2022). Berdasarkan definisi-definisi yang ada, para ahli ushul fiqh menyatakan bahwa nasikh bisa dibenarkan bila memenuhi kriteria berikut.

1. Pembatalan harus dilakukan melalui tuntutan syara' yang mengandung hukum dari Allah dan Rasul-Nya yang disebut nasikh (yang menghapus).
2. Yang dibatalkan adalah syara' yang disebut mansukh (yang dihapus)
3. Nasikh harus datang kemudian (terakhir) dari mansukh. Dengan demikian istisna (pengecualian) tidak disebut naskh.

### Bentuk- bentuk dan macam-macam Nasikh dalam Al-Qur'an

Berdasarkan kejelasan dan cakupannya, nasikh dalam Al Quran dibagi menjadi empat macam.

#### 1. *Nasikh Sharih*

Nasikh sharih merupakan ayat yang secara jelas menghapus hukum yang terdapat pada ayat terdahulu. Misalnya tentang perang (*qital*) pada Surat al-Anfal ayat 65 yang mengharuskan satu orang muslim melawan sepuluh kafir dinasikh oleh ayat 66 Surat al-Anfal yang mengharuskan satu orang muslim melawan dua kafir, sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ

*Artinya : Wahai Nabi (Muhammad), kobarkanlah semangat orang-orang mukmin untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus (orang musuh); dan jika ada seratus orang (yang sabar) di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan seribu orang kafir karena mereka (orang-orang kafir itu) adalah kaum yang tidak memahami (QS Al-Anfal: 65).*

Ayat tersebut kemudian dinasikh menjadi Surat al-Anfal ayat 66 sebagai berikut.

الَّذِينَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

*Artinya : Sekarang (saat turunnya ayat ini) Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui sesungguhnya ada kelemahan padamu. Jika di antara kamu ada seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus (orang musuh) dan jika di antara kamu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka dapat*

*mengalahkan dua ribu orang dengan seizin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar (QS Al-Anfal: 66).*

## 2. Nasikh Dhimmy

Nasikh Dhimmy dilakukan jika terdapat dua nasikh yang saling bertentangan dan tidak dikompromikan dan keduanya turun untuk sebuah masalah sama, diketahui waktu turunnya, ayat yang datang kemudian menghapus ayat yang terdahulu. Sebagai contoh yakni QS al-Baqarah ayat 180 dinaskh oleh hadis *la washiyyah li waris* (tidak ada wasiat bagi ahli waris).

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

*Artinya: Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa (QS Al-Baqarah: 180).*

## 3. Nasikh Kully

Nasikh kully yakni menghapus hukum yang sebelumnya secara keseluruhan. Contoh ketentuan *iddah* empat bulan sepuluh hari. QS al-Baqarah 234 dinasikh ayat 240 (masa *iddah* menjadi 1 tahun).

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*Artinya: Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah: 234).*

Ayat di atas kemudian dinasikh menjadi QS al-Baqarah ayat 240 sebagai berikut.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتْنَعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Artinya: Orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Akan tetapi, jika mereka keluar (sendiri), tidak ada dosa bagimu mengenai hal-hal yang patut yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana (QS Al-Baqarah: 240)*

#### 4. Nasikh Juz'iy

Nasikh juz'iy yaitu menghapus hukum umum bagi semua individu dengan hukum yang hanya berlaku bagi sebagian individu, seperti dalam al-Qur'an Surat an-Nur ayat 4 yang dinasikh ayat 6.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

*Artinya: Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik (QS. An-Nur: 4).*

Ayat di atas kemudian dinasikh menjadi dinasikh menjadi QS An-Nur ayat 6 sebagai berikut.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَحَدِهِمْ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

*Artinya: Orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah atas (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang benar (QS An-Nur: 6)*

Kemudian dilihat dari bacaan dan hukumnya, mayoritas ulama membagi nasikh menjadi tiga, yaitu penghapusan terhadap hukum (*hukm*) dan bacaan

(*tilawaha*) secara bersamaan. Ayat tergolong ini tidak benar dibaca dan tidak benar diamalkan. Kemudian penghapusan terhadap hukumnya saja, sedangkan bacaannya tetap ada. Dilihat dari segi otoritas mana yang lebih berhak menghapus sebuah *nash*, para ulama membagi empat macam yakni *naskh* al-Qur'an dengan al-Qur'an yang dalam hal ini para ulama tidak ada perbedaan pandangan (Hakim 2017). Selanjutnya, *naskh* al-Qur'an dengan as-sunah di mana terdapat perbedaan pendapat tentang kebolehanannya. Kalangan ulama Hanafiyah, *nasikh* semacam ini diperkenankan bila sunah mutawatir/masyhur. Asy-Syafi'i cenderung tidak membolehkan karena sunah tidak sederajat dengan Al Qur'an. Selanjutnya, Naskh As-Sunah dengan al-Qur'an yang menurut para ulama ahli ushul nasikh ini benar-benar terjadi, *naskh* as-sunah dengan as-sunah yaang pada dasarnya ketentuan naskh dalam ijma' dan qiyas tidak ada dan tidak diperkenankan.

## KESIMPULAN

Sesuai pada pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian atau makna kata *nasikh* sangat beragam yang dijelaskan oleh para ahli *fiqih* ataupun ulama-ulama lain. Meskipun beragam, namun secara keseluruhan bermakna sama yang pada intinya *nasikh* yakni sesuatu yang menghapus atau yang membatalkan yang berperan sebagai subjek. Sedang kata *mansukh* yakni sesuatu yang dibatalkan atau dihapus dan berperan sebagai objek. Proses penghapusan tersebut disebut dengan *nasakh*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dzulhadi, Qosim Nurseha. 2009. "Kontroversi Nasikh-Mansukh Dalam Al-Qur'an." *Tsaqofah Jurnal Peradaban* 5: 257–88.
- Fahrizi, Nur, and Muhammad Zubir. 2022. "HISTORITAS DAN OTENTISITAS AL-QUR'AN (STUDI KOMPARATIF ANTARA ARTHUR JEFFERY DENGAN MANNA'AL-QATHAN)." *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 1(2): 183–222.
- Hakim, Abdurrahman. 2017. "TAFSIR AL-QUR'AN DENGAN AL-QUR'AN." *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadits Syari'ah dan Tarbiyah* 2(1): 55–86.
- Handoko, Agus. 2023. "Kontroversi Nasikh Mansukh Dalam Alquran." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 10(4): 1105–26.
- Kholily, Aavi Lailaa. 2018. "Pandangan Abdullah Saeed Pada Konsep Nasikh Mansukh." *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* 4(1): 159–78.
- Mann, Thomas. 2015. *The Oxford Guide to Library Research*. Oxford University Press.
- Mochamad, Zakiyal Fikri. 2023. "KAJIAN KRITIS TENTANG NASIKH MANSUKH DALAM AL-QUR'AN." *At-Taisir: Journal Of Indonesian Tafsir Studies* 4(1): 10–20.
- Nasution, Khairul Bahri. 2022. "Nasikh-Mansukh Dalam Al-Qur'an." *Al-Kauniyah* 3(2): 57–80.
- Rahmalia, Anita, and Ridho Pramadya Putra. 2022. "Nasikh Wa Al-Mansukh." *El-Mu'jam. Jurnal Kajian Al Qur'an dan Al-Hadis* 2(1): 28–38.
- Zuhdi, M Nurdin. 2012. "Hermeneutika Al-Qur'an: Tipologi Tafsir Sebagai Solusi Dalam Memecahkan Isu-Isu Budaya Lokal Keindonesiaan." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13(2): 241–62.
- Zulaiha, Eni. 2023. "Penyatuan Istilah Dalam Studi Ilmu Tafsir (Eksplorasi Keragaman Istilah Metodologi Dalam Tafsir)." *AL QUUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 7(3): 449–62.